



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/422/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 10 Juli 2006;
2. Hasil Rapat Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 25 dan 28 Mei 2007;

3. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 21 September 2007.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam lampiran Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- Ketiga : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud;
- Keempat : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 01 November 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPILAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR Dj. I/422/2007
 DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
 YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

NO	Nama PTAIN/Yayasan Pendiri	Alamat	Program Studi yang diberikan
1	2	3	4
1	STAIN Kediri	Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Jawa Timur 68137 Telp./Fax. 0354-689282	1. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) 3. Psikologi Islam (S1)
2	PTAIN Malang	Jalan Gajayana 50 Malang 65144	Hukum Bisnis Syariah (S1)
3	PTAIN Kudus	Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Jateng 59311	1. Pendidikan Bahasa Arab (S1) 2. Ekonomi Islam (S1)
4	PTAIN Bengkulu	Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38613	1. Tafsir Hadits (S1) 2. Ekonomi Islam (S1) 3. Filsafat dan Pemikiran Politik Islam (S1) 4. Tadris Bahasa Inggris (S1)
5	STAIN Sjekh M. Djamil Djambek Bukittinggi	Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi 26127	Ekonomi Islam (S1)
6	STAIN Datokarama Palu	Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221	1. Ekonomi Islam (S1) 2. Tafsir Hadits (S1)
7	STAIN Palangkaraya	Jl. G. Obos Komp. Islamic Center Palangkaraya 95236	Ekonomi Islam (S1)

Jakarta, 01 November 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL



BAHRUL HAYAT, Ph.D.